

Kantor Pelayanan Pajak Madya Karawang

Jalan Interchange Karawang Barat, Kel. Sukaluyu Teluk Jambe Timur, Karawang,
41361 02678604105



www.pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah

Pengangsuran Pembayaran Pajak

Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat II / Kantor Pelayanan Pajak

No. SK :

Madya Karawang

Persyaratan

1. Surat permohonan pengangsuran pembayaran pajak yang mencantumkan: 1. jumlah utang pajak yang pembayarannya dimohonkan untuk diangsur, masa angsuran, dan besarnya angsuran; atau 2. jumlah utang pajak yang pembayarannya dimohonkan untuk ditunda dan jangka waktu penundaan. 3. jaminan yang dapat berupa garansi bank, surat/ dokumen bukti kepemilikan barang bergerak, penanggungan utang oleh pihak ketiga, sertifikat tanah, atau sertifikat deposito; 4. laporan keuangan interim, laporan keuangan, atau catatan tentang peredaran atau penerimaan bruto dan/ atau penghasilan bruto yang membuktikan kesulitan likuiditas atau keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak; 5. fotokopi SPPf, Surat Ketetapan Pajak PBB, atau Surat Tagihan Pajak PBB yang dimohonkan pengangsuran PBB.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Pelayanan Pajak Madya Karawang

Jalan Interchange Karawang Barat, Kel. Sukaluyu Teluk Jambe Timur, Karawang,
41361 02678604105



www.pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat / Kantor Pelayanan Pajak
Madya Karawang

1. Layanan yang diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami kesulitan likuiditas atau mengalami keadaan di luar kekuasaannya sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pajak pada waktunya.
Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat / Kantor Pelayanan Pajak Madya Karawang
Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPf), Surat Ketetapan Pajak PBB, Surat Tagihan Pajak PBB, Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau mengalami keadaan di luar kekuasaannya sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pajak pada waktunya.
2. Pihak Yang Mengajukan Permohonan: Wajib Pajak yang mengalami kesulitan likuiditas atau mengalami keadaan di luar kekuasaannya sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pajak pada waktunya
3. Cara Pengajuan: Wajib Pajak menyampaikan permohonan pengangsuran paling lama: 1. pada saat Surat Pemberitahuan Tahunan disampaikan, untuk kekurangan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014; dan/atau 2. sebelum Surat Paksa diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai penagihan pajak dengan surat paksa, untuk pajak yang terutang se bagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 dan pajak yang masih harus dibayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 kepada Kepala KPP tempat Wajib Pajak terdaftar, baik secara elektronik melalui saluran tertentu yang ditetapkan Direktur Jenderal Pajak, atau secara tertulis
4. Syarat/ Kriteria Pengajuan Permohonan: 1. Permohonan Wajib Pajak harus diajukan secara elektronik atau tertulis menggunakan surat permohonan pengangsuran pembayaran pajak atau surat permohonan penundaan pembayaran pajak paling lama pada saat Surat Pemberitahuan Tahunan disampaikan, untuk kekurangan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 dan/ atau sebelum Surat Paksa diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan mengenai penagihan pajak dengan surat paksa, untuk pajak yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 dan pajak yang masih harus dibayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 disertai dengan alasan dan bukti yang mendukung permohonan; 2. Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pengangsuran pembayaran pajak setelah melampaui batas waktu harus memberikan jaminan berupa garansi bank sebesar utang pajak yang dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu pengangsuran;3. Wajib Pajak yang rnengajukan permohonan pengangsuran atau penundaan pernbayaran PBB yang masih harus dibayar harus tidak rnemiliki tunggakan PBB tahun-tahun sebelumnya; 4. Wajib Pajak yang rnengalami kesulitan likuiditas atau rnengalami keadaan di luar kekuasaannya sehingga Wajib Pajak tidak rnarnpu mernenuhi kewajiban pajak pada waktunya

Kantor Pelayanan Pajak Madya Karawang

Jalan Interchange Karawang Barat, Kel. Sukaluyu Teluk Jambe Timur, Karawang,
41361 02678604105



www.pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah

Waktu Penyelesaian

Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat II / Kantor Pelayanan Pajak

7 Hari kerja

Madya Karawang

Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal diterima permohonan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan persetujuan angsuran pembayaran Surat Keputusan persetujuan angsuran penolakan pajak atau Surat Keputusan

Pengaduan Layanan

Kring Pajak 1500200